

PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 28/Per/M.KUKM/VII/2007

TENTANG
PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI
(PROSPEK MANDIRI)

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja, penghidupan yang layak bagi masyarakat, serta mendorong penumbuhan unit usaha baru melalui koperasi, perlu memberdayakan para sarjana untuk menjadi wirausaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing melalui penyelenggaraan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri);
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri) perlu disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Iepas Sekretariat Negara Tahun 1994);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 19.2/Kep/Meneg/VIII/2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 70/Kep/Meneg/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.4/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PROGRAM SARJANA PENCIPTA KERJA MANDIRI (PROSPEK MANDIRI)

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri yang selanjutnya disebut Prospek Mandiri, adalah program pemerintah c.q Kementerian Negara Koperasi dan UKM bekerjasama dengan pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota yang dapat diperluas dengan pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, yang dilakukan melalui pemberdayaan dan penyediaan fasilitas berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia, dana bergulir dan dukungan bantuan perkuatan lainnya, kepada para sarjana dalam wadah koperasi, untuk melakukan kegiatan usaha pada berbagai bidang/sector usaha, dalam rangka menumbuhkan usaha baru (wirausaha baru) dan penciptaan lapangan kerja.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang/seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perkoperasian.
3. Koperasi peserta Prospek Mandiri adalah badan usaha yang beranggotakan para sarjana peserta Prospek Mandiri, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perkoperasian.
4. Bidang/Sektor usaha, adalah usaha produktif, yang memiliki prospek pasar, dipilih dan diunggulkan menjadi usaha inti (core business) Koperasi.
5. Dana Bergulir adalah Dana Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang berasal dari APBN, dan/atau sumber lainnya, yang disalurkan kepada Koperasi peserta Prospek Mandiri dengan pola bergulir untuk pengembangan usaha,

permodalan, produksi, pemasaran, yang persyaratan dan tatacara pengelolaannya diatur dalam peraturan ini.

6. Dana Usaha adalah fasilitasi permodalan pemerintah c.q Kementerian Negara Koperasi dan UKM, kepada koperasi peserta Prospek Mandiri dalam bentuk dana bergulir, yang dibukukan oleh koperasi sebagai hutang.
7. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.
8. Kelompok Kerja (Pokja) Prospek Mandiri adalah, organisasi ex-officio di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan tugas dan tanggungjawab khusus dalam penyelenggaraan Prospek Mandiri, yang organisasi dan tugasnya diatur dalam peraturan ini.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Program

Pasal 2

- (1) Prospek Mandiri bertujuan untuk :
 - a. menciptakan usaha baru (wirausaha baru) yang mampu menciptakan kesempatan kerja, dan mengatasi masalah pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik;
 - b. mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian daerah;
 - c. memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif.
- (2) Prospek Mandiri mempunyai sasaran :
 - a. terwujudnya peserta Prospek Mandiri menjadi wirausaha baru, yang mampu menciptakan dan memperluas kesempatan kerja bagi dirinya dan masyarakat disekitarnya;
 - b. berkembangnya sektor-sektor usaha unggulan, pada daerah-daerah yang menjadi peserta Prospek Mandiri;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN REKRUITMEN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Program

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Prospek Mandiri dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota yang dapat diperluas dengan pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan yang akan bekerjasama dalam penyelenggaraan Prospek Mandiri, menyediakan dukungan sarana dan prasarana usaha, antara lain, tapi tidak terbatas, berupa penyediaan lokasi usaha untuk sarjana anggota koperasi dan/atau koperasi peserta Prospek Mandiri, pembinaan/pendampingan serta dukungan lain yang diperlukan.
- (3) Dukungan sarana dan prasarana usaha sebagaimana dimaksud ayat (2), harus sesuai dan berkaitan langsung dengan bidang/sector usaha koperasi peserta Prospek Mandiri.
- (4) Pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan Prospek Mandiri pada lingkup organisasinya, dapat melakukan kerjasama tertulis dengan pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota.
- (5) Pemerintah Provinsi/DI mengkoordinasikan pelaksanaan Prospek Mandiri pada Provinsi/DI yang bersangkutan.

Bagian Kedua Rekrutmen Peserta Program

Pasal 4

- (1) Rekrutmen peserta program dilakukan mulai dari perencanaan, pengumuman, pendaftaran, seleksi dan penetapan peserta Prospek Mandiri.
- (2) Rekrutmen peserta program dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Kementerian Negara Koperasi dan UKM₂ membuat perencanaan rekrutmen peserta Prospek Mandiri pada tingkat nasional, dengan

memperhatikan usulan-usulan Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengumuman rekrutmen peserta Prospek Mandiri, dilakukan melalui media massa elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Pengumuman dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan peserta.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan :
 - a. deskripsi Prospek Mandiri, yang paling sedikit memuat tujuan dan sasaran program serta proses rekrutmen;
 - b. daftar pilihan bidang/sector usaha unggulan yang dipilih dan ditawarkan oleh pemerintah daerah yang diutamakan bidang/sector usaha yang memiliki masa produksi atau usaha kurang dari 1 (satu) tahun;
 - c. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 6

Sarjana yang dapat diterima sebagai peserta Prospek Mandiri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. sarjana lulusan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta;
- c. sarjana strata satu (S1) dan/atau strata dua (S2) dari semua disiplin ilmu, dengan usia kelulusan minimal 1 (satu) tahun pada tanggal pendaftaran;
- d. usia maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada tanggal pendaftaran;
- e. berdomisili (memiliki Kartu Tanda Penduduk/KTP) di lokasi Prospek Mandiri;
- f. membuat surat pernyataan yang berisi :
 - 1) kesediaan dan kesanggupan untuk mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - 2) kesediaan dan kesanggupan untuk bekerja secara kelompok dalam wadah koperasi;

- 3) tidak dalam status sebagai karyawan/pegawai tetap pada instansi pemerintah atau lembaga/instansi lain.

Pasal 7

Pendaftaran sarjana calon peserta Prospek Mandiri dilakukan dengan tatacara sebagai berikut :

- a. sarjana calon peserta Prospek Mandiri melakukan pendaftaran kepada panitia Prospek Mandiri, dengan melengkapi berkas persyaratan, pada waktu dan tempat yang ditentukan;
- b. pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf a, mencantumkan bidang/sector usaha yang diminati sarjana calon peserta Prospek Mandiri, yang dipilih dari daftar bidang/sector usaha yang ditawarkan daerah.

Pasal 8

- (1) Seleksi administrasi difokuskan pada kesesuaian kriteria/persyaratan administrasi yang ditetapkan.
- (2) Seleksi akademis, psikotest dan kelayakan usaha, memiliki fokus dan bobot penilaian sebagai berikut :
 - a. seleksi akademis dan psikotest, difokuskan pada penelusuran/pengungkapan bakat, minat dan kemampuan calon peserta sebagai pengusaha, dengan bobot penilaian maksimal 30 % (tiga puluh perseratus);
 - b. seleksi kelayakan usaha, difokuskan pada kesiapan perencanaan usaha dan proyeksi produksi, pemasaran dan pengelolaan usaha, dengan bobot penilaian maksimal 70 % (tujuh puluh perseratus).
- (3) Untuk pelaksanaan pengumuman, pendaftaran dan seleksi, pemerintah propinsi, kabupaten/kota dapat membentuk panitia Prospek Mandiri, yang keanggotaannya terdiri atas unsur Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi Prospek Mandiri meliputi :
 - a. penelitian atas pemenuhan persyaratan terhadap berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pasal 7;
 - b. penetapan calon peserta yang memenuhi persyaratan administratif;

- c. pemberitahuan/pemanggilan kepada Sarjana yang memenuhi persyaratan administratif, untuk mengikuti seleksi akademis, psikotest dan kelayakan usaha;
 - d. sarjana yang tidak memenuhi persyaratan administratif, dinyatakan gugur.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kerjasama.

Pasal 10

- (1) Seleksi akademis, psikotest dan kelayakan usaha Prospek Mandiri meliputi :
- a. seleksi akademis terutama terdiri dari pengetahuan/keterampilan berusaha, perkoperasian, keterampilan manajemen dan organisasi;
 - b. seleksi psikotest terutama terdiri dari kepribadian (personality), motivasi dan kemampuan berusaha, kemampuan pengembangan ide dan kreativitas, kemampuan bekerja dalam kelompok;
 - c. seleksi kelayakan usaha terdiri dari penyampaian keunggulan produk, strategi bisnis, pemasaran, organisasi dan manajemen, keuangan, dan manajemen resiko.
- (2) Waktu, tempat dan proses seleksi dilaksanakan oleh lembaga profesional yang independen yang ditunjuk Kementerian Negara Koperasi dan UKM, didampingi unsur dari Pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, yang melakukan kerjasama.
- (3) Hasil seleksi ditetapkan dan disusun dalam daftar urut penilaian.
- (4) Sarjana yang tidak lulus seleksi dinyatakan gugur.

Pasal 11

Penetapan Sarjana peserta Prospek Mandiri diatur sebagai berikut :

- a. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pemerintah Provinsi/DI mengusulkan penetapan Sarjana peserta Prospek Mandiri;
- b. usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disampaikan kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM untuk ditetapkan secara definitif dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM, kecuali Menteri menentukan lain;

- c. berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) Pemerintah Provinsi/DI c.q Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI, mengumumkan penetapan Sarjana peserta Prospek Mandiri.

Pasal 12

Menteri dapat menetapkan peserta Prospek Mandiri secara khusus terhadap daerah-daerah tertinggal/terisolir, pasca bencana alam, pasca kerusuhan dan daerah strategis, dengan tetap memperhatikan persyaratan pokok bagi terselenggaranya Prospek Mandiri.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 13

- (1) Sarjana peserta Prospek Mandiri mempunyai hak :
 - a. menjadi anggota koperasi Prospek Mandiri dan mempunyai hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas pada Koperasinya;
 - b. mendapatkan pelatihan dan bimbingan di bidang perkoperasian, kewirausahaan dan teknis usaha;
 - c. memanfaatkan bantuan perkuatan dan fasilitasi usaha lain, yang dimiliki koperasinya, yang berasal dari fasilitasi Prospek Mandiri.
- (2) Sarjana Peserta Prospek Mandiri mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. membuat surat pernyataan bersedia melaksanakan Prospek Mandiri, antara lain memuat tentang kesanggupan melaksanakan Prospek Mandiri, memelihara/merawat bantuan perkuatan dan fasilitasi usaha lainnya oleh pemerintah pusat, pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan secara bertanggungjawab;
 - b. dalam wadah koperasi membuat laporan perkembangan pemanfaatan bantuan perkuatan maupun fasilitasi usaha lainnya, yang disediakan/dikelola koperasinya, serta laporan kinerja usaha;
 - c. menyediakan kontribusi dalam bentuk keuangan maupun non keuangan, antara lain penyeteroran modal untuk pendirian koperasi maupun kebutuhan usaha.

**BAB IV
FASILITASI PROGRAM**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 14

- (1) Kelompok sarjana yang telah memenuhi persyaratan, lulus seleksi dan ditetapkan sebagai peserta Prospek Mandiri dalam wadah koperasi mendapatkan dukungan bantuan perkuatan dan sarana usaha lainnya dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (2) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan keuangan pemerintah.

**Bagian Kedua
Fasilitasi Pembentukan dan Penetapan Koperasi**

Pasal 15

- (1) Sarjana lulus seleksi dan ditetapkan sebagai peserta Prospek Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, telah dikelompokkan menurut kelompok minat bidang/sector usaha, dengan jumlah anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang setiap kelompok.
- (2) Kelompok sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi untuk membentuk koperasi sesuai prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, diselenggarakan oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
- (4) Persyaratan dan prosedur pembentukan koperasi dan pengesahan badan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
 - a. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;

- c. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi/DI/Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/1/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 16

- (1) Koperasi yang telah dibentuk oleh para sarjana Prospek Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memilih bidang/sector usaha yang memiliki masa produksi atau usaha kurang dari satu tahun, yang diantaranya :
 - a. Bidang/sector usaha pertanian dalam arti luas, baik usaha budidaya pertanian (*on farm*) maupun usaha pengolahan produk pertanian (*off farm*);
 - b. Bidang/sector usaha non pertanian diantaranya manufaktur, jasa dan aneka usaha.
- (2) Bidang/sector usaha oleh koperasi sebagaimana tersebut ayat (1), merupakan bidang/sector usaha yang ditawarkan daerah, yang dinilai memiliki prospek pasar.

Pasal 17

Persyaratan dan mekanisme penetapan koperasi sebagai peserta Prospek Mandiri diatur sebagai berikut :

- a. pemerintah daerah c.q Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, mengajukan usulan penetapan sebagai koperasi peserta Prospek Mandiri, kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI, dengan dilampiri fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi;
- b. pemerintah daerah c.q Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI, mengajukan usulan penetapan sebagai koperasi peserta Prospek Mandiri, kepada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dengan dilampiri fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi, yang telah disahkan dan dilegalisir Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM;

- c. atas dasar usulan tersebut ayat (1), Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, menetapkan koperasi yang bersangkutan sebagai koperasi peserta Prospek Mandiri, kecuali Menteri menentukan lain.

Bagian Ketiga Fasilitasi Pelatihan

Pasal 18

- (1) Sarjana peserta Prospek Mandiri dalam kelompok/koperasi memperoleh fasilitasi pelatihan.
- (2) Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM, diselenggarakan oleh Deputi Menteri Negara Koperasi dan UKM Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Substansi pelatihan meliputi :
 - a. penyamaan persepsi dan pemahaman tentang Prospek Mandiri;
 - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan perkoperasian, kewirausahaan, manajerial dan teknis usaha;
 - c. penyusunan/penyempurnaan/pemantapan kelayakan usaha yang menjadi usaha inti (core business) koperasi;
 - d. pemahaman tentang kesepakatan/perjanjian, hak dan kewajiban yang dipersyaratkan dalam Prospek Mandiri.

Bagian Keempat Fasilitasi Bantuan Perkuatan

Pasal 19

Koperasi yang ditetapkan sebagai peserta Prospek Mandiri, dapat mengajukan dan memperoleh dukungan fasilitasi berupa bantuan perkuatan dana usaha, dan/atau bantuan perkuatan dalam bentuk lain dari pemerintah c.q Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan/atau pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan kelayakan, kepatutan dan kemampuan keuangan pemerintah.

Pasal 20

- (1) Dana Usaha diberikan kepada koperasi peserta Prospek Mandiri, merupakan pinjaman dengan pola perguliran, dan pada koperasi dicatat/dibukukan sebagai hutang.
- (2) Koperasi peserta Prospek Mandiri diberi masa tenggang (*grace periode*) pengembalian dana usaha maksimal selama 1 (satu) tahun, dan tatacara pengembaliannya dilakukan dengan cara diangsur berdasarkan Surat Pernyataan Rencana Pengembalian.
- (3) Rencana pengembalian tersebut ayat (2), dibuat secara tertulis, pada awal memulai usaha, disampaikan kepada Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/Kabupaten/Kota dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
- (4) Pengembalian angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke rekening Lembaga Pengelola Dana Bergulir - Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM).
- (5) Fasilitasi dana usaha dikelola koperasi dalam jangka waktu sesuai rencana usaha, maksimal 5 (lima) tahun untuk bidang/sector agribisnis, dan 4 (empat) tahun untuk non agribisnis.
- (6) Persyaratan dan mekanisme penyaluran fasilitasi dana usaha diatur sebagai berikut :
 - a. koperasi peserta Prospek Mandiri mengajukan permohonan pencairan dana usaha kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM/Pejabat Pembuat Komitmen Deputi terkait, melalui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota, Provinsi/DI dengan dilampiri :
 - 1) fotocopy akta pendirian dan anggaran dasar koperasi, yang telah disahkan dan dilegalisir Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM.
 - 2) surat pernyataan Koperasi tentang kesanggupan mengelola dan mengembalikan dana usaha.
 - 3) rencana usaha koperasi yang diketahui Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan kerjasama.
 - 4) berita acara rapat anggota yang memutuskan tentang persetujuan untuk menerima pemanfaatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut.
 - 5) berita acara pencairan dana usaha.
 - 6) rekening atas nama lembaga koperasi.
 - 7) kwitansi penerimaan dana usaha.

- 8) surat pernyataan pemerintah Provinsi/DI/Kabupaten/Kota c.q Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, tentang kesanggupan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan Prospek Mandiri.
- b. pemerintah daerah c.q Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI, meneruskan/mengajukan permohonan pencairan dana usaha kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM/Pejabat Pembuat Komitmen Deputi bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, dengan lampiran tersebut ayat (6), huruf a;
- c. permohonan sebagaimana tersebut huruf a, dilakukan verifikasi, yang selanjutnya Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha menerbitkan penetapan Bantuan Perkuatan Dana Usaha, yang memuat nama dan alamat koperasi, dan jumlah dana usaha yang jumlahnya telah ditetapkan sama untuk setiap koperasi peserta Prospek Mandiri;
- d. berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, memproses pencairan dana usaha.

Bagian Kelima **Fasilitasi Bantuan Perkuatan dalam Bentuk Lain**

Pasal 21

- (1) Persyaratan dan tatacara pengajuan, pencairan, pemanfaatan dan pengembalian bantuan perkuatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, diatur secara tersendiri oleh instansi atau pihak-pihak yang akan memberikan bantuan tersebut.
- (2) Penyelenggaraan bantuan perkuatan dalam bidang produksi dari Kementerian Koperasi dan UKM dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/Per/M.KUKM/VIII/2006 tentang Pedoman Teknis Bantuan Perkuatan Dalam Bidang Produksi Kepada Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/Per/M.KUKM/III/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan pengecualian bahwa Koperasi Prospek Mandiri tidak wajib melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tetapi wajib menyelenggarakan Rapat Anggota.

Bagian Keenam Bimbingan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bimbingan pengembangan kepada koperasi mencakup teknis usaha dan perkoperasian meliputi :
 - a. bimbingan pengembangan teknis usaha terutama aspek :
 - 1) produksi dan pemanfaatan teknologi.
 - 2) pemasaran dan kemitraan.
 - 3) keuangan.
 - 4) manajemen, informasi dan bidang teknis usaha lainnya.
 - b. bimbingan pengembangan perkoperasian :
 - 1) meningkatkan kemampuan alat perlengkapan organisasi koperasi.
 - 2) meningkatkan manajemen koperasi.
- (2) Pelaksanaan bimbingan pengembangan teknis usaha dan perkoperasian diatur sebagai berikut :
 - a. bimbingan pengembangan menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau Kementerian Negara Koperasi dan UKM;
 - b. bimbingan pengembangan, secara teknis operasional dapat dilakukan oleh tenaga-tenaga seperti pendamping, lembaga layanan pengembangan bisnis, maupun pengusaha terkait, yang memiliki keterampilan sesuai dengan bidang/sektor usaha koperasi maupun anggotanya;
 - c. bimbingan pengembangan dilakukan secara terencana, berkesinambungan mulai dari tahap persiapan usaha sampai dengan pelaksanaan usaha koperasi dan anggotanya.
- (3) Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, dan/atau Kementerian Negara Koperasi dan UKM, membuat rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan bimbingan pengembangan.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Penyelenggara

Pasal 23

- (1) Organisasi penyelenggara Prospek Mandiri terdiri dari :
- a. organisasi penyelenggara tingkat pemerintah pusat c.q Kementerian Negara Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Prospek Mandiri Pusat, yang dibentuk dan diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara Koperasi dan UKM dibantu oleh pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. organisasi penyelenggara tingkat daerah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Prospek Mandiri di Provinsi/DI dan/atau Kabupaten/Kota, yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan/atau Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI, maupun Bupati/Walikota dan/atau Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
- (2) Keanggotaan Pokja Prospek Mandiri terdiri dari :
- a. keanggotaan pokja Prospek Mandiri Pusat, terdiri dari pejabat dilingkungan Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan dapat ditambah wakil dari Departemen/Kementerian/Lembaga Non Departemen, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan;
 - b. keanggotaan pokja Prospek Mandiri di daerah, terdiri dari Pejabat Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/DI/ Kabupaten/Kota, unsur dari Dinas/Badan terkait, dan dapat ditambah dari Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 24

- (1) Pokja Prospek Mandiri Pusat bertugas :
- a. merumuskan kebijakan pelaksanaan Prospek Mandiri;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan Prospek Mandiri pada tingkat Pusat dan Daerah;
 - c. melaksanakan sosialisasi, rekrutmen, pelatihan, fasilitasi pembentukan Koperasi, monitoring dan evaluasi;
 - d. menyusun dan melaporkan perkembangan Prospek Mandiri kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM.

- (2) Pokja Prospek Mandiri Daerah bertugas :
- a. melakukan koordinasi dalam menetapkan bidang usaha yang dilaksanakan oleh koperasi peserta Prospek Mandiri, di tingkat Provinsi/DI/Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan sosialisasi, rekrutmen dan pelatihan, pembentukan koperasi, monitoring dan evaluasi, bimbingan pengembangan teknis usaha dan perkoperasian serta mengupayakan pendampingan usaha;
 - c. mengadministrasikan pengelolaan dan pengawasan pemanfaatan dana usaha dan bantuan perkuatan dalam bidang produksi;
 - d. menyusun dan melaporkan perkembangan Prospek Mandiri kepada Pokja Prospek Mandiri Pusat.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 25

- (1) Ruang lingkup monitoring dan evaluasi mencakup :
- a. monitoring dan evaluasi proses, yang meliputi proses rekrutmen, pembentukan koperasi serta proses penyaluran dana usaha dan bantuan perkuatan dalam bidang produksi serta dukungan lain;
 - b. monitoring dan evaluasi output, terutama pencapaian kinerja usaha sarjana anggota koperasi, kinerja koperasi, pemanfaatan dan pengelolaan dana usaha, bantuan perkuatan dalam bidang produksi serta dukungan lain.
- (2) Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan setiap kuartal, dan pelaksanaan evaluasi dilakukan pada akhir tahun anggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VII
PENGENDALIAN**

Pasal 27

Terhadap Sarjana peserta Prospek Mandiri dan/atau koperasi yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam pedoman ini, dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran oleh pihak-pihak tersebut, akan dikenakan tindakan secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan ini maka :

- a. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri);
- b. Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri),
dinyatakan tidak berlaku

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

- (1) Hak dan Kewajiban pemerintah pusat, pemerintah Propinsi/DI/ Kabupaten/Kota serta pihak-pihak lain, antara lain Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Organisasi Kemasyarakatan, akan diatur dalam kesepakatan kerjasama penyelenggaraan Prospek Mandiri.
- (2) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

Menteri Negara,

Suryadharma Ali